

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan paparan data serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah jenis kelamin sebagai syarat utamanya, namun kecakapan serta keadilannya dalam memimpinlah yang harus dijadikan sebagai kriteria utama dalam memilih seorang pemimpin. Sedangkan hak otonomi dalam beribadah sesungguhnya diberikan kepada semua umat manusia, hanya saja dalam hubungan rumah tangga ada batas-batas dimana toleransi dan ketaatan harus dipahami oleh kedua belah pihak (suami-istri).
2. Dengan adanya hadis misoginis yang oleh ulama klasik ditafsiri dengan gaya yang masih parsial dan sudah sekian lama digunakan dan diikuti oleh masyarakat sebagai dasar pijakan hukum dalam bertindak, sehingga pada akhirnya hal tersebut menjadi dasar perilaku masyarakat sehari-hari dalam perlakuan yang lebih mementingkan laki-laki dan cenderung memarjinalkan perempuan. Sehingga posisi perempuan yang dinilai lebih rendah tersebut mengakibatkan hak-haknya banyak terdistorsi.

B. SARAN DAN REKOMENDASI.

1. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian

ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

2. Perlu melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan jender.

Saya mengharapkan bahwa akan ada lebih banyak lagi ulama kontemporer yang berintelektual serta berkearifan tinggi, agar melakukan penafsiran kembali terhadap pemahaman keagamaan yang dianggap bersikap diskriminatif terhadap perempuan. Pemahaman keagamaan yang bias jender ini umumnya ditemukan pada kitab-kitab klasik yang banyak dipakai oleh lembaga-lembaga keagamaan tradisional. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita pada para ulama yang telah melahirkan karya-karya tersebut, kita harus berani mengkritisi berbagai karya itu untuk menemukan formulasi keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Salah satu penghalang orang tidak berani melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks keagamaan adalah adanya anggapan bahwa tidak mudah persyaratan yang harus dimiliki seorang mufasir. Sebagian lain mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, sehingga konsekuensinya adalah kita harus menerima begitu saja pemahaman keagamaan yang dihasilkan oleh ulama terdahulu, meskipun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Pendapat yang mempertahankan pemahaman keagamaan seperti itu banyak dipertanyakan ulama-ulama Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad al-Ghazali dan lain sebagainya. Menurut mereka setiap generasi mempunyai hak yang sama dengan generasi terdahulu untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran-ajaran

agama. Keharusan untuk melakukan reinterpretasi agama yang memperhatikan kontekstualitas zamannya adalah hal yang mutlak, karena setiap zaman mempunyai problem dan corak tersendiri. Sehingga agama akan selalu segar dan menjadi efektif bagi setiap penganutnya.

3. Penerbitan buku dan pemanfaatan media massa yang berwawasan jender.

Saat ini sudah banyak ditemukan buku-buku, baik karya asli ulama Indonesia ataupun karya terjemahan yang berspektif jender. Tetapi jika dibandingkan dengan karya-karya konservatif (yang tidak berkeadilan jender), presentasinya masih jauh tertinggal. Sehingga baik kelompok atau pun perorangan yang peduli dengan masalah kesetaraan dan keadilan jender harus lebih gencar lagi memberi stimulan terhadap penulis dan ulama yang mempunyai perspektif jender untuk melahirkan karya-karya keagamaan yang berhubungan dengan persoalan perempuan. Dengan demikian masyarakat akan mempunyai alternatif bahan bacaan yang lebih beragam dalam berbagai persoalan keagamaan, sehingga akan membuka wawasan dan pemahaman keagamaan mereka.

4. Memperbanyak Ulama perempuan.

Mengingat sangat sedikitnya perempuan yang mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama, maka perlu memperbanyak ulama perempuan dan memperluas kesempatan mereka untuk terlibat lebih banyak dalam memformulasikan pandangan-pandangan keagamaan, terutama yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa selama ini telah diakui bahwa salah satu penyebab munculnya tafsir agama yang bias jender adalah karena karya-karya keagamaan pada masa dahuluyang lebih

didominasi oleh ulama laki-laki, Oleh karena itu, subjektivitas laki-laki menjadi sangat kental dalam karya-karya tersebut.

Perempuan pada zaman modern ini, sebagaimana diakui oleh kalangan ilmuwan, terbukti memiliki kecerdasan dan kemampuan yang tak kalah dengan laki-laki. Persoalannya, bagaimana mengevaluasi anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa otoritas keagamaan hanya bisa dimiliki laki-laki. Pada masa Nabi SAW dan khulafa'ur Rasyidin, perempuan-perempuan telah terlibat aktif memformulasikan ajaran-ajaran agama, terutama yang menyangkut persoalan perempuan. Sejarah juga tidak boleh melupakan sederet perempuan yang menjadi guru dan mitra diskusi para pendiri madzhab terbesar dalam Islam.

Sekarang lebih banyak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan agama tak kalah dibanding laki-laki. Sayangnya, masyarakat tampaknya masih sulit untuk mengakui keulamaan seorang perempuan. Karenanya, anggapan seperti itu perlu dirombak dengan memperluas kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam bidang agama. Dengan banyaknya keterlibatan mereka dalam menghasilkan karya-karya keagamaan, pandangan-pandangan yang lebih akomodatif terhadap perempuan akan terwujud.